



**KEPALA DESA NGEMBALREJO
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA NGEMBALREJO
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA NGEMBALREJO
TAHUN 2022**



KEPALA DESA NGEMBALREJO

KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA NGEMBALREJO

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMBALREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2018 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngembalrejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngembalrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMBALREJO
dan
KEPALA DESA NGEMBALREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.121.425.200,-
2. Belanja Desa	Rp. <u>3.537.890.218,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (416.465.018),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 416.465.018,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 416.465.018,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :
a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngembalrejo.

Ditetapkan di Ngembalrejo

Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA NGEMBALREJO



Diundangkan di Ngembalrejo

Pada tanggal 30 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DESA NGEMBALREJO,



AHMAD SUPRIYANTO, S.HI.

LEMBARAN DESA NGEMBALREJO TAHUN 2022 NOMOR 8

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGEMBALREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	542.425.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.573.425.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.575.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.121.425.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	743.999.280,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.084.975.100,00	
5.3.	Belanja Modal	1.496.653.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	212.262.838,00	
	JUMLAH BELANJA	3.537.890.218,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(416.465.018,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	416.465.018,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	416.465.018,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	416.465.018,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Ngembalrejo, 30 Desember 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGEMBALREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	542.425.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.573.425.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.575.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.121.425.200,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.278.910.480,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	904.051.480,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.646.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	344.646.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.393.280,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	38.393.280,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	136.812.200,00	ADD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.812.200,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.500.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be ngkok	203.100.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	203.100.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	67.288.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.600.000,00	ADD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	30.600.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18.000.000,00	PAD
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
	1.2.90	Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan	18.688.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.688.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	53.321.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.460.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.225.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	39.960.000,00	ADD, PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.676.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.676.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	241.250.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.880.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.985.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.985.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.317.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.317.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.518.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.518.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	850.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	93.770.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.770.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	4.030.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	93.900.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.900.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	3.000.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.469.367.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	170.542.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	158.765.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	158.765.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	5.433.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.433.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.343.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.343.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.227.375.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	10.800.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	400.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	594.075.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	594.075.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	222.500.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	222.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	51.925.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1.925.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili h)	50.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	39.400.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.525.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7.525.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>317.136.900,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	80.992.900,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	61.877.500,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.877.500,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	5.969.800,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.969.800,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13.145.600,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.145.600,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.979.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.979.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.979.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.460.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	8.460.000,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	207.705.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	49.900.000,00	DDS, PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.900.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.171.500,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.171.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.793.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.793.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBP
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	106.240.500,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.240.500,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	16.600.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>260.213.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	220.078.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	220.078.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	210.078.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.478.500,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak ya tim dll)	35.478.500,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.478.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.456.500,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3.456.500,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.456.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.200.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	1.200.000,00	PAD
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>212.262.838,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	107.862.838,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	107.862.838,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	107.862.838,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	104.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	104.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6. 6.1.	JUMLAH BELANJA	3.537.890.218,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(416.465.018,00)	
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	416.465.018,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	416.465.018,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngebalrejo, 30 Desember 2022
Kepala Desa
KEPALA DESA
NGEBALREJO
MOH ZAKARIA
KECAMATAN BAE

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMBALREJO
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMBALREJO
NOMOR : 141.2 /11/2022**

TENTANG

**KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA
NGEMBALREJO
HASIL EVALUASI CAMAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA NGEMBALREJO KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMBALREJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus No 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD telah menyepakati atas Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, sesuai Surat Camat Bae tanggal 24 Desember 2022 Nomor 140/6444/34.02/2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembalrejo Tahun 2023;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Desa Ngembalrejo tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam keputusan Pimpinan BPD Nomor 141.2/11/2022 tentang Kesepakatan atas Hasil Evaluasi Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Ngembalrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2015 Nomor 5. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman Pembangunan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepala desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besar Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019

(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);

23. Keputusan Bupati Kudus Nomor : 900/053/2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus;
24. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/010/2019 tentang Penetapan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus Tahun 2019;
25. Keputusan Bupati Kudus Nomor : 900/011/2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019;
26. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2018 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngembalrejo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2018 Nomor 6);
29. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomer 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2022 Nomor 1);
30. Peraturan Desa Ngembalrejo Nomer 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ngembalrejo Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan

1. Surat Camat Nomor 140/6444/34.02/2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembalrejo Tahun 2023.
2. Keputusan Hasil Rapat bersama Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 141.2/11/ 2022 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembalrejo tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Ngembalrejo sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembalrejo tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngembalrejo
Pada tanggal 29 Desember 2022

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA NGEMBALREJO



Ketua,

Drs. Agus Mustofa

Wakil Ketua


H. Hardiyanto

Sekretaris


Putri Retno. A. S.Kom

RISALAH / NOTULEN
HASIL RAPAT PIMPINAN BPD MEMBAHAS KESEPAKATAN ATAS
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA NGEMBALREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
NGEMBALREJO TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Ngembalrejo Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan rapat Pimpinan BPD beserta Pemerintah Desa dan BPD Desa Ngembalrejo membahas Rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan Hasil sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Ngembal Rejo Tahun Anggaran 2023.
2. Menyampaikan Keputusan ini Kepada Kepala Desa Ngembalrejo sebagai dasar penetapan Peraturan Desa Ngembalrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Risalah / Notulen Rapat Pimpinan BPD Membahas rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Ngembal Rejo Tahun Anggaran 2023. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Badan Permusyawaratan
Desa Ngembalrejo
Ketua,



Drs. Agus Mustofa

Notulen Rapat
Sekretaris BPD



Putri Retno. A. S. Kom

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN
PERMUSYAWARTAN DESA NGEMBALREJO

Nomer : 141.2 / 11/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

Kesepakatan atas penyempurnaan rancangan peraturan desa ngembalrejo
tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023

- I. Pendapatan desa
 - II. Belanja desa
 - III. Pembayaran
 - IV. Lain – Lain
- a. Pemerintah Desa Ngembalrejo agar berupaya untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa semaksimal mungkin, dengan cara menginventarisir kembali asset – asset Desa yang berupa kios / Toko.
 - b. Pemerintah Desa Ngembalrejo mengupayakan terwujudnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMBALREJO



Wakil Ketua








H. Hardiyanto

Sekretaris

Putri Retno. A. S.Kom

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2022
Jam : 20.00 – 21.00 WIB
Acara : Rapat bersama antara Pemerintah Desa dan Pimpinann BPD
Desa Ngembalrejo membahas Rancangan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngembalrejo
Tahun 2023

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1. 
2.	H. Harahyantu	Wakil Ketua	2. 
3.	Putri Retno Ariyani	Sekretaris	3. 
4.	Partono		4. 
5.	Bambang P.	BPD. anggota.	5. 
6.	Anna Setyanadi	Anggota -	6. 
7.	M. Arifin	Anggota	7. 

Ngembalrejo, 29 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGEMBALREJO
KETUA,




Drs. Agus Mustofa



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352

Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email : kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

Kudus, 29 Desember 2022

NOMOR : 140/ 64A /34.02/2022
SIFAT : **SEGERA**
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa Ngembalrejo tentang Rancangan
APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Yth.

Kepada :
KEPALA DESA NGEMBALREJO
KECAMATAN BAE
di-

KUDUS

Menunjuk Surat Saudara tanggal 27 Desember 2022 Nomor :
140/171/34.06.2/2022 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Ngembalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngembalrejo TA. 2023.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada
Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud,
sebagaimana terlampir, dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja,
Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya ditetapkan
menjadi Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa apabila hasil evaluasi tidak
ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



AMIN RAHMAT, S.STP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19780405 199810 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus ;
3. Tim Evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Kec. Bae ;
4. Ketua BPD Desa Ngembalrejo.

LAMPIRAN Surat Camat Bae.

Nomor : 140/ 644 /34.02/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGEMBALREJO TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

I. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa dan 3 hari setelah disepakati bersama, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

II. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APBDesa/ PERUBAHAN APBDesa

a. Aspek Kebijakan Umum

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

b. Struktur APBDesa bagian Pendapatan

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

c. Struktur APBDesa bagian Belanja

- Penempatan Pos Belanja belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Penempatan Pos Belanja agar disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d. Struktur APBDesa bagian Pembiayaan

Pada Pos Penerimaan Pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan telah digunakan seluruhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

e. Lain-lain

- Pada Rancangan Peraturan Desa Ngembalrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, **Konsideran Mengingat** agar di tambah :
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

CAMAT BAE,

AMIN RAHMAT, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780405 199810 1 001

Lembar Kerja Evaluasi RAPB Desa

Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : BAE
Desa : NGEMBALREJO

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V	.		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V	.	Berita Acara hasil musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyeppakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V	.	Berita Acara hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Penyeppakatan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang BPD

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Des/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	V	.	RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	.	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum

Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realitis	V	-		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realitis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V	-	Peraturan Desa terkait PADesa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realitis	V	-	Melihat Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan pada tahun sebelumnya	

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan

Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer sudah sesuai dengan Pagu Indikatif Desa dan/atau Pendapatan.

2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah mempertimbangkan tingkat kelemahan dan goegrafs	V	-	Standar Satuan Harga Kabupaten	
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V	-		Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Des bagian Belanja

Pos Belanja perlu dicermati kembali dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Agar disempurnakan kembali kode rekening, uraian kegiatan, volume dan harga satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	-	-		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	-	-	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	-	-		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	-	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V	-		
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)	-	V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V	-		
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V	-	Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	-	Peraturan Bupati tentang ADD, pengaturan mengenai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan mengenai besaran tunjangan dan operasional BPD	

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V	-	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	V	-	

Kesimpulan penilaian Struktur APB Des/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan

Telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kesimpulan umum hasil evaluasi

Peraturan Desa Ngebalrejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Evaluasi dilakukan tanggal : **29** Desember 2022 Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi (*coret yang tidak sesuai*):

☐ Untuk disetujui / Untuk diperbaiki Desa *